



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIMALUNGUN
DAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 100.3.7.1/9/2025

NOMOR : 100.3.7/1532/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : TIARLI E SINAGA

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 800.1.3.3-6261 Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berkedudukan di Pematang Raya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SUDIAHMAN SARAGIH

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/100/27.3/2022 tanggal 04 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, yang berkedudukan di Pematang Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Simalungun di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada Bupati Simalungun;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Simalungun di bidang Pendidikan yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada Bupati Simalungun;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
11. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/9471/Dukcapil tanggal 10 Juni 2022 Hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Verifikasi dan validasi data calon peserta didik baru/siswa/guru di lingkup tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Pasal 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data/*password* dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan data berupa nomor/keterangan calon peserta didik baru/ siswa/ guru yang data kependudukan nya telah diakses;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module*;
 - e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan;
 - f. membantu Pendidikanisasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - g. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpangan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses berupa secara terbatas data kependudukan calon peserta didik baru/siswa/guru di Kabupaten Simalungun berupa Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SUDIAHMAN SARAGIH

PIHAK KESATU,

TIARLI E.SINAGA